

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan suatu daerah pada wilayah Republik Indonesia tidak terpisahkan dari campur tangan pemerintahan pusat. Terutama dalam masalah menjalankan urusan moneter (keuangan) pemerintahan daerah selalu melibatkan pemerintahan pusat. Setelah terjadinya reformasi banyak perubahan yang terjadi pada suatu tatanan pemerintahan Indonesia. Salah satu bukti reformasi yang terjadi di Indonesia yaitu pemberian otonomi daerah yang luas dan bebas kepada daerah dan kota. Atas dasar UU No. 33 tahun 2004 terkait dengan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa semua pemerintah provinsi dan pemerintah kota / kabupaten harus dapat membiayai pembangunan daerahnya.

Suatu pembangunan daerah diartikan sebagai suatu usaha dalam mengembangkan atau lebih memajukan tatanan hidup di suatu wilayah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka akan memberikan kebebasan pada setiap daerah agar bisa meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Otonomi daerah dapat digunakan sebagai harapan untuk awal pelaksanaan pembangunan, bahwa setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, berkembang untuk membangun wilayah sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh potensi wilayahnya. Diberlakukan prinsip otonomi yang bertanggung jawab dan nyata harus memberikan manajemen

keuangan yang transparan dan adil. Akibatnya, pemerintah harus lebih adil dalam urusan keuangan, layanan publik, penggunaan sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah juga memberi kebebasan terhadap daerah dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan daerahnya berdasarkan kewenangan dari pemerintah pusat. Kebebasan ini tidak akan terlaksana apabila tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana dalam melaksanakannya. Yang menjadi syarat utama atau tonggak untuk melaksanakan kewenangan ini yaitu dengan ketersediaan APBD. Dengan adanya APBD yang memadai, maka suatu daerah akan mudah mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri. Akan tetapi banyak daerah malah lalai dalam mengembangkan potensi daerahnya karena lebih mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Seharusnya dengan struktur APBD saat ini pemerintah daerah diharapkan lebih bisa menggali sumber daya alam untuk mereka miliki.

Yang menjadi ciri utama dalam menentukan suatu daerah telah dapat menerapkan otonomi daerah, dapat terlihat pada Halim (2013) yakni (1) kemampuan keuangan daerah, yang diartikan bahwa wilayah tersebut harus mempunyai wewenang dan kemampuan agar bisa mengeksplorasi sumber daya keuangan, mengelola serta menggunakan keuangan yang cukup untuk membiayai administrasi pemerintahannya, dan (2) ketergantungan pada bantuan pusat harus sesuai minimum, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber daya keuangan terbesar sehingga peran pemerintah daerah lebih penting.

Kemampuan keuangan daerah dapat dijadikan ciri bahwa daerah tersebut sudah berotonom. Dapat diartikan sebagai kebebasan dalam penggalian sumber daya keuangan, tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Keuangan digunakan agar bisa memenuhi kebutuhan dana dan pembangunan pemerintah di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan pengembangan diperlukan , sumber daya manusia dan juga ketersediaan sumber daya alam yang cukup serta ketersediaan dana yang cukup. Sumber pendapatan daerah atau sumber pembiayaan pembangunan daerah, yaitu pendapatan lokal, dana keseimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan sah lainnya sebagai deskripsi atas Undang-Undang Nomor 33, tahun 2004 sehubungan dengan keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah sangat menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD maka semakin mandiri daerah tersebut. Masalah yang timbul oleh adanya otonomi daerah merupakan Pendapatan asli daerah di setiap wilayah yang berbeda daripada daerah lain, pendapatan asli daerah yang rendah adalah indikasi nyata ketika ketergantungan daerah masih mengharpkan bagi pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan secara langsung dan tidak langsung.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada dan melalui potensi baru dan menurut ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kondisi ekonomi serta potensi masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dalam eksplorasi dan pengembangan berbagai potensi milik wilayah tersebut

sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih mengembangkan kesejahteraan masyarakat terbaik dan menjaga relasi yang harmonis antara daerah dan pusat. Dengan demikian, diharapkan pendapatan asli daerah bisa menjadi penyangga utama pada membiayai kebutuhan suatu wilayah. Indikator kemandirian keuangan suatu wilayah merupakan sebuah rasio pendapatan Pendapatan Asli Daerah untuk menyeimbangkan dana dan pinjaman, serta dana PAD dan dana perimbangan adalah sumber pengeluaran pemerintah daerah pada suatu efek positif tentang pengeluaran pemerintahan.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan terkait kapasitas Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pengembangan dan layanan kepada publik yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah dari sumber atau pinjaman dukungan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan melalui sejumlah kecil PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Kabupaten Dharmasraya, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat-Indonesia. Kabupaten Dharmasraya ini merupakan sebuah daerah yang terletak dalam Provinsi Sumatera Barat yang merupakan sebuah perluasan wilayah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung, yang diresmikan pada 7 Januari 2004 oleh Presiden Republik Indonesia secara simbolis di Istana Negara. Dengan dilakukannya perluasan wilayah menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Diartikan sebagai kesempatan yang dapat

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dilihat dari potensi daerah yang melimpah merupakan suatu keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah. Dengan cara mengelola pendapatan daerah seoptimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat membuat keuangan daerah lebih stabil dan lebih mandiri dalam hal membangun daerah kearah yang lebih maju.

Terkait dengan adanya pendapatan asli suatu daerah, yang otomatis menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tersebut, kontribusi pendapatan asli daerah dari pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Tahun	Keterangan		
	PAD	Pendapatan transfer & pinjaman	Rasio Kemandirian
2019	78.882.919.152	148,504,466,183	53,12%
2020	82,877,641,653	143,290,843,312	57,84%
2021	82.829.461.520	124,812,896,740	66,36%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019-2021

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2019-2020

mengalami peningkatan. Adapun pada tahun 2019, rasio kemandirian yang diperoleh adalah 53,12% sementara pada tahun 2020, rasio kemandirian yang diperoleh adalah 57,84% yang mana menggambarkan adanya peningkatan sebesar 4,72%. Kemudian pada tahun 2021, juga mengalami kenaikan sebesar 8,52% hingga 66,36%. Dari hasil tabel tersebut dapat terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah kabupaten Dharmasraya masih partisipatif atau sedang.

Jelas bahwa data di atas menunjukkan bahwa jumlah dana pemerintah pusat lebih dominan daripada PAD Kabupaten Dharmasraya. Sehingga pendapatan daerah belum berkontribusi signifikan pada 2019-2021, masalah ini muncul pada kemandirian keuangan yang masih kurang dari optimal berdasarkan dari tabel tingkat kemampuan dan kemandirian daerah di bawah ini :

Tabel 1.2 Nilai Rata-rata Kemandirian

Kemampuan Daerah	Kemandirian %	Pola Relasi
Sangat sedikit	0% sampai 25%	Instruktif
Sedikit	25% sampai 50%	Konsultatif
Sedang	50% sampai 75%	Partisipatif
Tinggi	75% sampai 100%	Delegasi

Sumber Data: (Halim, 2004)

Pada hasil tabel 1.2 tersebut terlihat jika tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya di tahun 2019 sampai 2021 berada di tingkat sedang atau partisipatif. Maka dapat diketahui bahwa kemampuan daerah masih sangat sedikit dengan tingkat kemandirian yang bahkan tidak melebihi 75%.

Artinya struktur houngan di mana partisipatif pemerintah pusat berkurang, karna terlihat bahwa berdasarkan tingkat kemandirian telah didekati untuk dapat melakukan otonomi daerah.

Pendapatan Asli daerah adalah tolak ukur paling utama dalam mengukur suatu tingkat kemandirian keuangan wilayah. Sehingga bisa mengukur kinerja Pendapatan Asli Daerah perlu dibandingkan antara realisasi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dana yang dianggarkan. Anggaran menurut I. Fahmi (2014) adalah artikulasi formulasi dan perencanaan strategi. Anggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas di unit moneter. Berikut data terkait dengan anggaran dan realisasi pendapatan asli Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 1. 3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	100.170.000.000	78.882.919.152
2020	84.181.605.330	82.877.841.653
2021	84.352.675.707	82.829.461.520

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019-2021

Dari hasil tabel 1.3 tersebut dijelaskan jika pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019-2021 tidak mencapai sasaran yang dianggarkan. Pada tahun 2019 daerah Dharmasraya hanya dapat merealisasikan sebesar 78.75% pada tahun 2020 dapat mencapai 98.45% sedangkan pada tahun

2021 dapat merealisasikan sebesar 98,19%. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai pendapatan asli daerah yang masih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan dari pusat. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain PAD Yang Sah
2019	19.178.964.229	3.054.849.682	3.590.314.080	53.058.791.160
2020	17.751.808.580	1.861.712.711	4.063.752.034	59.200.568.327
2021	20.495.633.388	2.411.365.382	3.524.570.411	56.397.892.339

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019-2021

Kemandirian keuangan daerah menjelaskan ketergantungan suatu daerah pada sumber-sumber eksternal pendanaan (pemerintah pusat). Makin tinggi rasio kemandirian berarti jika tingkat ketergantungan daerah pada bantuan bagian eksternal khususnya (pemerintah pusat dan provinsi) lebih sedikit, begitupun sebaliknya. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada setiap pembangunan daerah. Makin tinggi rasio kemandirian,

makin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin tinggi.

Dari hasil fenomena di atas penulis menduga bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Dharmasraya yang sangat rendah ini diakibatkan oleh kurang optimalnya pemerintah daerah ketika menggali atau meningkatkan sumber daya yang ada. Terlihat jelas bahwa dalam hal pembiayaan Dharmasraya masih bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Seharusnya Kabupaten Dharmasraya dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bisa mengelola sumber daya tersebut dengan baik.

Dari hasil pada permasalahan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti terkait judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019-2021”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari hasil pada uraian masalah di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya belum optimal dalam pengembangan dan mengeksplorasi potensi pendapatan asli daerahnya.
2. Dalam bidang keuangan Kabupaten Dharmasraya masih bergantung pada dana pemerintah pusat dalam hal subsidi dikarenakan Pendapatan Asli

Daerah memberikan kontribusi yang rendah untuk pembangunan daerah itu sendiri.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah sebelumnya bahwa pembiayaan Kabupaten Dharmasraya masih merupakan peran dominan pemerintah pusat dalam hal subsidi dikarenakan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang kecil untuk pembangunan daerah, sehingga perumusan masalah dalam hal penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya?
2. Seberapa besar pengaruh hasil pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya?
3. Seberapa besar pengaruh hasil retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya?
4. Seberapa besar pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya?
5. Seberapa besar pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari hasil perumusan topik di atas, sehingga tujuan penelitian yang ingin dilakukan pada Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah pemerintah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lain lain pendapatan asli daerah pada kantor Badan Keuangan Daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna untuk beberapa bagian, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, para peneliti mengklasifikasikan manfaat dari penelitian ini dalam dua, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis dan juga menjadi referensi dalam penilaian kinerja keuangan daerah dalam hasil menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Terjadinya penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan dan sarana agar bisa menambah wawasan pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian daerah Kabupaten Dharmasraya serta menjadikan pemahaman diri dalam menganalisis permasalahan dalam bentuk karya ilmiah.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Dharmasraya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya bisa membantu menyediakan dan bisa menciptakan ide-ide dan konsep baru

pada pengembangan pencarian serupa dan sebagai kontribusi dan perbandingan dalam memberikan solusi untuk masalah yang terkait dengan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Dharmasraya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya Administrasi Keuangan Negara terkait erat dengan administrasi keuangan daerah, diketahui bahwa keuangan daerah adalah Bagian dari keuangan negara. Maka dari itu, dijelaskan bahwa definisi pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang bisa dievaluasi dengan uang dan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dapat digunakan sebagai wilayah yang terkait dengan implementasi hak serta kewajiban.

Pemerintah daerah memiliki wewenang agar bisa kelola area secara mandiri dan mampu menanggapi kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Dalam kondisi keuangan kemandirian daerah ditafsirkan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pemerintahan, pengembangan, dan layanannya sendiri kepada masyarakat. Ini dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, perusahaan milik daerah dan hasil manajemen warisan daerah, serta pendapatan lokal yang sah lainnya.

Pendapatan asli daerah menurut Halim (2013) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu, menurut (Halim & Kusufi, 2013) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat jenis yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Atas dasar penjelasan tersebut, dapat dijelaskan jika pendapatan asli daerah adalah salah satu dasar-dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pendanaan daerah seperti dana pembangunan, guna memperkecil ketergantungan kepada penerimaan pusat, apabila pemerintah daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan terciptakan pemerintah daerah yang mandiri, untuk itu pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah guna untuk mewujudkan pemerintahan yang mandiri.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan mempengaruhi kepada pendapata masuk ke kas daerah yang semakin banyak, sehingga pemerintah daerah dapat memajukan perekonomian dan pembangunan daerahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mahmudi, 2016) bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah maupun pinjaman. Sehingga rasio kemandirian daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pusat atau provinsi dan pinjaman lainnya, sehingga tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa dikatakan sebagai pemerintah daerah yang mandiri.

Daerah yang mempunyai rasio kemandirian yang tinggi diartikan sebagai daerah yang dapat memajukan perekonomian dan pembangunan daerahnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal atau luar baik itu pemerintahan pusat dan provinsi, namun sebaliknya jika rasio kemandirian rendah maka campur tangan pemerintah pusat semakin tinggi. Pengukuran tingkat kemandirian dapat dijelaskan dengan kriteria di bawah ini:

Tabel 1. 5 Kriteria Tingkat Kemandirian

Kemampuan Daerah	Kemandirian %	Pola Relasi
Sangat sedikit	0% sampai 25%	Instruktif
Sedikit	25% sampai 50%	Konsultatif
Cukup	50% sampai 75%	Partisipatif
Sangat Tinggi	75% sampai 100%	Delegasi

Sumber: (Halim, 2004)

Rumus yang akan Menghitung Kemandirian Daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100 \%$$

Berdasarkan penjelasan sebelumnya hanya dijelaskan oleh kerangka pemikiran pada gambar sebagai berikut yaitu:

Tabel 1. 6 Bagan Kerangka Pemikiran

